



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Talak**, antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bombaru, 01 Februari 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, alamat bombaru RT 008 RW 004, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saat ini memilih domisili di RT 002 RW 001, Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 12 juni 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Sawah Lama, RT 002 RW 001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 04 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 November 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/01/XI/2008, dan ketika menikah, Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor hingga tahun 2018, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sawah Lama, desa Iendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sampai dengan saat ini;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2018 :
 - 4.1. Termohon meminta izin kepada orang tua Pemohon untuk menjenguk ibu Termohon yang sedang sakit
 - 4.2. Termohon memutuskan komunikasi dengan Pemohon
5. Bahwa pemohon sudah 2 kali ke rumah Termohon untuk mengajak Termohon balik ke rumah Pemohon namun Termohon sudah tidak menginginkan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon;
6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Oktober 2018, Termohon datang ke rumah Pemohon di Desa Tribur untuk mengambil sisa-sisa barang milik Termohon yang ada di rumah Pemohon untuk dibawa pulang ke rumah Termohon di Sawah Lama;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi dan selama berpisah rumah, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
8. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon,

Hlm. 2 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

10. Bahwa Pemohon merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tribur Nomor : DT.472.2/11/2020, sehingga Pemohon memohon untuk dibebaskan dari biaya perkara ini seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Premier :

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 05 Juni 2020 dan tanggal 17 Juni 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.KIb, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian

Hlm. 3 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : Kel.Moru.474.1/116/II/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor: 92/01/XI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, tanggal 08 November 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu :

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 43, agama Islam, pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Bombaru RT 008 RW 004, Desa Tribur, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan September tahun 2008 dan Saksi hadir di pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon namun belum memiliki keturunan;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni tahun 2018 dengan alasan menjenguk Ibunya yang sakit dan hingga kini tidak pernah kembali;

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Saksi sudah 3 (tiga) kali mencoba menjemput Termohon agar kembali tinggal dengan Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau dengan berbagai alasan;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon juga sudah mencoba menjemput Termohon kembali hidup bersama layaknya suami istri, namun Termohon tetap tidak ingin kembali;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri lagi;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat Honorer, tempat tinggal di Desa Buraga RT. 07 RW. 04, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Sepupu Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah namun Saksi lupa kapan tanggal menikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2018 dan hingga kini tidak pernah kembali, namun penyebab kepergiannya Saksi tidak mengetahui secara spesifik;
- Bahwa Saksi bersama Pemohon pernah datang ke rumah Orang Tua Termohon untuk menjemputnya pulang, namun Termohon tidak mau dan malah menyuruh Pemohon untuk menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon setelah kejadian tersebut pernah datang kembali untuk berbicara dengan Termohon di rumahnya namun hasilnya tetap sama, Termohon tidak mau hidup bersama dengan Pemohon lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup apabila diminta untuk mendamaikan kembali;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 6 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, Maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sejalan dengan Hadis *Rasullullah Sallahu Alaihi Wasallam* yang dikutip oleh Imam Al Jashshash dalam Kitabnya *Ahkamul Qur'an* yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, ketidakhadiran Termohon menyebabkan gugurnya hak jawab dari Termohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah memberikan keterangan mengenai dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya

Hlm. 7 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sesuai dengan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam *Kitab al-Anwar*, juz : II halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut :

وان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembukian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Pemohon mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 8 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : **Saksi 1** (Kakak Kandung Pemohon), dan **Saksi 2** (Adik Sepupu Pemohon), dimana keduanya bukan merupakan orang yang tidak dapat diterima kesaksiannya dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 November 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Termohon meminta izin kepada Orang Tua Pemohon untuk pergi menjenguk Ibunya yang sedang sakit, tetapi hingga saat ini tidak pernah kembali, meskipun telah berkali kali dijemput oleh Pemohon maupun Saudara-saudara lainnya namun Termohon tetap tidak ingin kembali ke hidup bersama;

Hlm. 9 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terungkap fakta hukum, bahwa sendi-sendi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian"*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi;

در المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan"*;

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hlm. 10 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memohon izin untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/192.b/HK.05/II/2020 tertanggal 27 Februari 2020, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 11 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalabahi, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqoidah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang terdiri dari Muhammad Imdad Azizy, Lc., sebagai Ketua Majelis dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., serta Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahkan Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Hlm. 12 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
: Rp 0,00
2. Biaya Proses
: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan
: Rp 290.000,00
4. PNBPN Panggilan
: Rp 0,00
5. Redaksi :

Rp 0,00

6. Meterai : _____

Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 14 dari 14 hlm, Putusan No. 35/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)